

Belanja Hibah - Pemda Lutra Hibahkan Lahan untuk Basarnas



Sumber gambar: <https://berita.luwuutarakab.go.id/post/pemda-lutra-hibahkan-lahan-untuk-basarnas>

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menghibahkan sebidang tanah untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Sulawesi Selatan, Rabu 21 Februari 2024.

Penyerahan hibah tanah itu tertuang dalam naskah hibah yang ditandatangani oleh Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dan Kepala Basarnas Sulsel Mexianus Bekabe di Luwu Utara.

"Hari ini secara resmi Pemkab Luwu Utara menyerahkan hibah lahan seluas 3.600 m² ke Basarnas Sulsel," ujarnya.

Indah mengatakan hibah tanah seluas 3.600 meter persegi (M²) yang terletak di Kawasan Terminal Pasar Sentral Masamba rencananya akan digunakan untuk pembangunan Kantor Basarnas Kabupaten Luwu Utara.

Dia menyebut Luwu Utara sebagai salah satu kabupaten yang rawan bencana di Sulawesi Selatan sangat mendukung upaya pembangunan kantor Basarnas karena terkait dengan pencarian dan penyelamatan.

"Dukungan ini salah satu bentuk upaya pemda dalam hal mitigasi bencana, sebab lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini tentu diharapkan dapat meningkatkan indeks kapasitas daerah dan indeks kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana," katanya.

Untuk mendorong percepatan pembangunan, Indah mengaku akan mematangkan sertifikat hibah tanah dalam waktu dekat.

"Sertifikat hibah tanah untuk pembangunan kantor Basarnas saat ini telah berproses di BPN, sehingga kita berharap terjadi percepatan. Tujuannya memperkuat hadirnya Basarnas di Luwu Utara," tuturnya.

Sementara, Kepala Basarnas Sulawesi Selatan Mexianus Bekabe menyampaikan rasa terima kasihnya terkait hibah tanah dan pihaknya akan mengusulkan ke kantor pusat agar segera dilakukan pembangunan fisik.

"Hibah lahan ini sebagai dasar pengajuan ke pusat. Namun tahapannya berproses. Saat ini statusnya unit kemudian naik menjadi pos baru akhirnya menjadi kantor," ucapnya.

Sumber berita:

1. <https://berita.luwuutarakab.go.id/post/pemda-lutra-hibahkan-lahan-untuk-basarnas> 21 Februari 2024
2. <https://makassar.antarane.ws.com/berita/528414/pemkab-luwu-utara-menghibahkan-tanah-untuk-pembangunan-kantor-basarnas> 22 Februari 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62 yang menyatakan:
 - (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.